



TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BADAN ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU

*Disusun dan Dianjurkan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Tugas-Tugas Akademika dan
Meraih Gelar Ahli Madya (A, Md)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

AYU MUSPITASARI
NIM. 02270425765

PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Ayu Muspitasari
 Nim : 02270425765
 Program Studi : D-III Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul : Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
 Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS)
 Provinsi Riau

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya, maka kami berpendapat bahwa laporan ini sudah disetujui.

Pekanbaru, 5 Mei 2025

Disetujui

Pembimbing

Hijratul Aswad, SE, M. Ak

NIP. 19860912 202012 1 006

MENGETAHUI

Dekan

Ketua Prodi



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM

19700826 199903 2 001

Handwritten signature of Dr. Hariza Hasvim

Dr. Hariza Hasvim, SE, M.Si

19760910 200901 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : Ayu Muspitsari
NIM : 02270425765
Jurusan : D-III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Tugas Akhir : “Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau”
Tanggal Ujian : 27 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji

Astuti Meflinda, SE,MM
NIP. 19720513 200701 2 018

Sekretaris

Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat
NIP. 19880718 202012 2 018

Penguji I

Identi, SE, M.Ak., Ak., CA
NIP. 19690623 200901 2 004

Penguji II

Dr. Jasmina Syafei, SE.,M.Ak., Ak., CA
NIP. 19750307 200701 2 019

[Signature]

[Signature]

[Signature]

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AYU MUSPITASARI
 NIM : 02270425765
 Tempat/Tgl. Lahir : BUKITTINGGI / 13 September 2003
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL /
 Prodi : D III AKUNTANSI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
TERHADAP PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan


 AYU MUSPITASARI
 NIM : 02270425765

* ~~plagiat~~ salah satu bentuk jorok karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BADAN ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU

Oleh: Ayu Muspitasari

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui apakah BAZNAS Provinsi Riau sudah menerapkan prinsip Good Corporate Governance, serta untuk mengetahui bagaimana cara BAZNAS Provinsi Riau menerapkan 5 prinsip Good Corporate Governance dalam mengelola lembaga dan penyaluran Dana Zakat. Pengujian dilakukan dengan melihat secara langsung kinerja para karyawan dan pengurus lembaga BAZNAS Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui dokumentasi, dan mewawancarai Kepala Bagian ADM, SDM, dan UMUM, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Riau, serta Kepala Bagian Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Riau sudah menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam penyaluran dana zakat dan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini dapat dilihat dari adanya bukti-bukti yang penulis lampirkan disetiap point.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi, Fairness, dan Zakat

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau**” Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti sekarang ini.

Penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA. Selaku Rektor Uin Suska Riau.selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III.
3. Ibu Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si selaku ketua jurusan D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Ibu Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Bapak Hijratul Aswad, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Tugas Akhir ini, yang senantiasa meluangkan waktu, ilmu, serta dorongan dan masukannya kepada penulis dengan menyelesaikan Tugas akhir ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh staf yang telah membantu dan memberikan waktu kepada penulis dalam memperoleh data dan informasi.
8. Bapak Masriadi Hasan, Lc., M.Sha selaku Ketua Umum, Dr. Yahanan, M.Sy selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan , Jamaluddin, S.Ag., M.Sy selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, H. Mester Hasuhunan Hamzah, S.Ag selaku Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan, dan Drs. H. M. Aziz, MM., MA selaku Wakil Ketua IV Bidang ADM, SDM, dan Umum.
9. Pak Ardi Rahmadany S, S.T selaku Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan, Kak Asra Wafa, S Akun, M.E selaku Bendahara , Bang Defli Zulfandi, S.E selaku Staf Pelaporan, dan Kak Yuliana Tartila, S.Pd selaku Staf Keuangan sekaligus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Instruktur PKL, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan memberikan bimbingan selama praktik kerja lapangan di BAZNAS Provinsi RIAU.
10. Teristimewa kepada Keluarga Tercinta penulis, Bambang Gustamar (Ayah), Siswati (Bunda), Titik Yuliana, A.Md (Kakak), Arif Faelany (Kakak), Mega Ana Mudma'inah (Adik) yang selalu mencurahkan Doa, nasihat, motivasi, kasih sayang dan harapan serta dukungan dan materil kepada penulis.
11. Kepada sahabat – sahabat terbaik saya Anisa, Dwi Puspita Sari, Istiqomah Ihsani, Nurhasyani Dinda Fitriani, Nur Isna Hafifah, Sri Haryanti, dan Dilla Putri Mawarni yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik kepada penulis.
12. Kepada Meren Tiana, dan Erik Santoso B yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan motivasi serta meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar yang baik sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Teman-teman seperjuangan D-III Akuntansi Angkatan 22.
14. Terimakasih kepada angkatan 23 yakni Fadillah Nasaruddin, Shelsy Olifinda dan Retni Juniar yang telah memeberikan motivasi dan semngat dalam penulisaan tugas akhir ini.

Akhir kata yang pantas penulis ucapkan semoga apa yang telah dilaksanakan mendapat ridho Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga pada umumnya. Semoga amal kebaikan kita semua diterima oleh Allah SWT,

Aamiin Aamiin ya Rabbal Aalamiin.

Walaikummusalam Wr. Wb.

Pekanbaru, 05 Mei 2025

Ayu Muspitasari

Nim: 02270425765

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.6 Analisis Data	6
1.7 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	8
2.1 Sejarah berdirinya lembaga BAZNAS	8
2.2 Sejarah Berdirinya BAZNAS Provinsi RIAU	8
2.3 Visi, Misi Dan Tujuan BAZNAS Provinsi Riau	10
2.4 Struktur Organisasi	12
2.5 Program BAZNAS Provinsi RIAU	19
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK	23
3.1 TINJAUAN TEORI	23
3.1.1 Good Corporate Governance	23
3.1.2 Transparansi (keterbukaan informasi).....	25
3.1.3 Accountability (akuntabilitas).....	26
3.1.4 Responsibility (pertanggungjawaban)	27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.5 Independency (kemandirian)	27
3.1.6 Fairness (kesetaraan dan kewajaran)	28
3.1.7 Dana Zakat	29
3.1.8 Tujuan Zakat	34
3.3 Tinjauan Praktik	35
3.2.1 Prinsip Transparansi	35
3.2.2 Prinsip Akuntabilitas	41
3.2.3 Prinsip Responibilitas	43
3.2.4 Prinsip Independensi	52
3.2.5 Prinsip Fairness	58
BAB IV PENUTUP	64
3.1 Kesimpulan	64
3.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Transparansi Penggunaan Dana Zakat Melalui WhatsApp	37
Gambar 3.2 Transparansi Melalui Instagram BAZNAS Provinsi Riau	38
Gambar 3.3 Transparansi Penggunaan Dana Zakat BAZNAS Provinsi Riau	39
Gambar 3.4 Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Riau	40
Gambar 3.5 Rincian Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Provinsi Riau	53
Gambar 3.6 Bantuan Korban Musibah Kebakaran	58
Gambar 3.7 Bantuan Usaha Bagi Mustahik dalam Kategori Miskin	59
Gambar 3.8 Penyerahan Bantuan Serta Pembinaan Terhadap Muallaf	61
Gambar 3.9 Ulasan BAZNAS Provinsi Riau	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep good corporate governance muncul dari pemisahan antara pemilik perusahaan (principal) dan pengelola (agent) dalam korporasi modern. Tujuannya adalah mengatasi masalah keagenan yang timbul antara pemilik, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan menerapkan good corporate governance, perusahaan dapat memiliki nilai tambah dan ukuran kinerja yang jelas untuk mencapai tujuannya. Selain itu, mekanisme akuntabilitas dan transparansi dapat memastikan bahwa peningkatan nilai perusahaan membawa kesejahteraan yang nyata dan terdistribusi dengan jelas.

Penerapan good corporate governance bertujuan agar perusahaan berjalan efektif dan efisien, serta menghasilkan output yang memuaskan. Hal ini dapat tercapai jika semua mekanisme, mulai dari top manajemen hingga level bawah, berjalan lancar dengan aturan yang jelas dan pelaksanaan tugas yang baik. Selain itu, perusahaan yang menerapkan good corporate governance juga dapat menunjukkan dampak positif bagi masyarakat dan stakeholder, seperti pertumbuhan, perkembangan, dan kontribusi manfaat yang nyata. Dengan demikian, perusahaan dapat dikenal sebagai entitas yang menjalankan praktik bisnis yang sehat dan bertanggung jawab.

Zakat merupakan rukun islam yang ke tiga wajib dan dilaksanakan oleh umat *Muslim* saat telah mencapai batas (*nisab*) dan telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Selain diwajibkan zakat juga menjadi sarana mensucikan diri dan hati dari rasa keserakahan, kekikiran, dan ketamakan, dan zakat merupakan instrumen social yang di agi umat islam untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin.

Zakat berasal dari kata zakah yang berarti kebaikan, keberkahan, pertumbuhan, kebersihan dan peningkatan. Di sisi lain, menurut yurisprudensi Islam, zakat mengacu pada sejumlah kekayaan tertentu yang wajib diberikan Allah kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq) dari mereka yang berkewajiban membayarnya (muzakki).

Undang Undang no 23 Tahun 2011 juga menjelaskan mengenai pengertian zakat, bahwa zakat merupakan harta yang wajib di keluarkan oleh seorang Muslim atau Badan Usaha untuk di berikan kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut sesuai dengan syariat islam yang telah di tentukan di dalam Al-Qur'an. Untuk memksimalkan pengelolaan zakat, pemerintah telah membentuk Lembaga atau Instansi yang bertanggung jawab mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Pengelolaan dana zakat di organisasi pengelolaan zakat di pisah antara Muzzaki dan OPZ, pemilik dana atau Muzzaki telah mempercayai pengelola zakat dan menyerahkan dana yang di miliki oleh Muzzaki tersebut untuk selanjutnya di kelola. Pemisahan ini menimbulkan adanya akses lebih bagi pengelola zakat untuk mengelola dana Muzzaki itu sendiri. Instansi pengelola zakat lebih mengetahui informasi-informasi mengenai pengelolaan dana zakat tersebut di banding dengan Muzzaki.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kemungkinan adanya masalah agensi tersebut maka perlunya memunculkan *Good Corporate Governance*.

Di dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* BAZNAS Provinsi Riau menjelaskan bahwa dalam menjalankan tata kelola sesuai dengan prinsip tersebut telah dilaksanakan dengan baik, namun BAZNAS Provinsi Riau mengalami sedikit kendala pada saat menerapkan prinsip Transparansi, yaitu BAZNAS Provinsi Riau merasa kurang totalitas dalam mempublikasi laporan penggunaan dana zakat kepada para muzakki. Dimana para muzakki hanya mendapatkan selebaran brousur yang di dalamnya berisi total penggunaan dana zakat yang telah disalurkan kepada para mustahik dengan berbagai bentuk program dan berbagai golongan mustahik.

Pada penelitian Mappaselle (2013) menunjukkan hasil bahwasanya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan secara parsial prinsip transparansi, akuntabilitas, kewajaran, berpengaruh signifikan, dan independensi, tanggung jawab tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan pada penelitian Mahaendrayasa dan Putri (2017), bahwa prinsip *accountability*, *independency* dan *fairness* berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan *transparency* dan *responsibility* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan LPD.

Hasil penelitian Anwar (2019), pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa telah melaksanakan secara keseluruhan prinsip *good corporate governance* namun masih terdapat beberapa kendala pada setiap instrument dari prinsip *good corporate governance* yang harus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

dihadapi secara kompleks oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Aminudin menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekalongan telah melaksanakan prinsip good corporate governance secara menyeluruh, walaupun penerapannya masih relative sederhana dan belum dilakukan secara maksimal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian “Pengaruh Syariah Compliance, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Organisasi Pengelola Zakat Provinsi Riau” oleh Fatmawati (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui pengelolaan dana zakat dengan meninjau aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti termotivasi untuk mengangkat judul tentang “Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi RIAU”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat oleh BAZNAS Provinsi Riau?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi baznas provinsi Riau dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG)
3. Bagaimana dampak dari penerapan prinsip GCG terhadap kinerja para pengelola dana zakat BAZNAS Provinsi Riau?



1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG): Transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian dalam pengelolaan zakat.
2. Untuk mengetahui hambatan atau tantangan yang di hadapi oleh BAZNAS Provinsi Riau dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG).
3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja para pengelola dana zakat setelah menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada BAZNAS Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi praktis, penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pengetahuan serta memperdalam pemahaman tentang pengaruh prinsip – prinsip Good Corporate Governance terhadap pengelolaan zakat di organisasi pengelola zakat.
2. Bagi akademisi, penelitian ini di harapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya serta bahan masukan yang bermanfaat bagi banyak pihak yang ingin mempelajari tentang pengaruh prinsip – prinsip Good Corporations Governance terhadap pengelolaan zakat dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sama dengan mengikuti perkembangan zaman yang lebih uptodate dan keadaan masyarakat yang sering terjadi pada saat itu.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun penulisan laporan adalah sebagai berikut;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melakukan pengumpulan data dalam bentuk wawancara untuk menganalisa permasalahan yang di hadapi secara kompleks.
2. Melakukan pengamatan secara langsung di dalam dunia kerja yang sedang berjalan pada BAZNAS Provinsi Riau

1.6 Analisis Data

Adapun analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian akan melakukan observasi langsung ke lapangan dan mengumpulkan data yang akan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Menganalisa data pada penelitian ini, dilakukan peneliti melalui beberapa proses yaitu, *reading and coding, data display dan interpreting*. Proses yang dilakukan oleh peneliti tidak harus berurutan, apabila peneliti merasa belum cukup, maka peneliti dapat melakukan proses tersebut secara berulang- ulang.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul di atas dan agar penulisan terarah, terstruktur maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan atau berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, analisis data, serta sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum perusahaan objek penelitian, yang terdiri dari latar belakang organisasi, visi misi organisasi, struktur organisasi, serta program yang dijalankan oleh organisasi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisi tentang pembahasan teori-teori pendukung penelitian yang meliputi pengertian serta penjelasan terkait dengan kata kunci judul penelitian, serta membahas tentang hasil penelitian berdasarkan teori.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan serta saran terkait dengan pembahasan dan permasalahan yang ada.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah berdirinya lembaga BAZNAS

Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur melalui Keppres No 07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN yang mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968). Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Propinsi, BAZ kota, BAZ Kecamatan.

2.2 Sejarah Berdirinya BAZNAS Provinsi RIAU

Di Provinsi Riau secara formil badan yang mengelola zakat terbentuk pada tahun 1987, yaitu dengan terbitnya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor: Kpts. 532/XII/1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Baitul Maal dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 532/XII/1987 tentang Penunjukan/Pengangkatan Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Baitul Maal Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Pada tahun 1991 terbit Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 29/1991 dan No. 47/1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Periode tahun 1992-1997 berdasarkan Keputusan Bersama tersebut pada tahun 1992 keluarlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 657/X/1992 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Daerah Tingkat I Riau.

Pada tahun 1999 ditetapkan dan diberlakukan UU No. 38/1999 tentang pengelolaan Zakat. Diikuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 581/1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Periode tahun 2000-2003 berdasarkan UU No. 23/1999 dan Keputusan Menteri Agama tersebut di atas, diterbitkan juga Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 263/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 tentang Pengangkatan Pengurus BAZNAS Provinsi Riau.

Pada tahun 2003 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Periode tahun 2003-2006 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 392/IX/2003 tanggal 01 September 2003 tentang Pengangkatan Pengurus BAZNAS Provinsi Riau. Periode tahun 2007-2010 dan 2010-2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 02.b/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 dan Kpts. 66/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pengurus BAZNAS Provinsi Riau periode tahun 2007-2010 dan 2010-2013.

Periode tahun 2013-2016 berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia No. DJ.II.4/3/BA.03.2/569/2012 Februari 2012 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor 483 tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang perpanjangan sementara masa bakti kepengurusan BAZDa Riau. Periode tahun 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1101/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Provinsi Riau Masa Bakti 2016-2021.

Periode tahun 2021-2026 berdasarkan UU No. 23/1999 dan Keputusan Menteri Agama tersebut di atas, diterbitkan juga Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 1322/XII/2021 tentang penetapan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Provinsi Riau masa bakti 2021-2026.

2.3 Visi, Misi Dan Tujuan BAZNAS Provinsi Riau

VISI

“Menjadi lembaga utama, menyejahterakan ummat di Provinsi Riau”

MISI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional dan
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah kerangka pola pekerjaan dan kelompok tugas atau fungsi dari bagian-bagian bidang organisasi yang akan digunakan guna mencapai tujuan perusahaan.



UIN SUSKA RIAU

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS PROVINSI RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adapun Penjelasan Mengenai Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab dari Para Penjabat dalam Organisasi Tersebut.

Adapun tugas – tugas yang harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi tersebut adalah

1. Tugas Pimpinan (Ketua BAZNAS)

a. Melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi Riau.

2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Wakil Ketua 1

- a. Menyusun strategi pengumpulan Zakat;
- b. Mengelola dan mengembangkan data Muzaki;
- c. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat;
- d. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
- e. Melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat;
- f. Melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
- g. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat;
- h. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat;
- i. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- j. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Wakil Ketua II

Melaksanakan Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

- Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- Mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
- Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

4. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Wakil Ketua III

- Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat;
- Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- Melaksanakan sistem akuntansi Zakat;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
- g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

5. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Wakil Ketua IV

Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Amil Zakat, Administrasi Perkantoran, Komunikasi, Umum dan Pemberian Rekomendasi.

- a. Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat;
- b. Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS Provinsi Riau;
- c. Menyusun perencanaan Amil Zakat;
- d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat;
- e. Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
- f. Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
- g. Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota;
- h. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno Accounting dan Financial.

6. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Ketua Pelaksana

- a. Ketua Pelaksana bertanggung jawab untuk menerjemahkan keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat pleno menjadi tindakan nyata di lapangan;
- b. Mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan;
- c. Memantau dan mengevaluasi kinerja seluruh kegiatan BAZNAS;
- d. Koordinasi dengan seluruh bagian, memastikan semua bagian di bawah koordinasinya bekerja sama secara efektif dan efisien;
- e. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas seluruh staf dan memastikan mereka menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
- f. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Provinsi Riau atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

7. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Kabag dan staff Pengumpulan

- a. Menyusun rencana kerja tahunan (RKTA) dan rencana aksi untuk mencapai target pengumpulan ZIS;
- b. Mengidentifikasi potensi sumber ZIS baru, baik dari individu, perusahaan, maupun lembaga;
- c. Mengembangkan program dan kampanye pengumpulan ZIS yang inovatif dan menarik;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan program-program pengumpulan ZIS yang telah direncanakan;
 - e. Mengkoordinasikan tim pengumpul ZIS di lapangan;
 - f. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan mitra kerja, seperti lembaga pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat;
 - g. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program pengumpulan ZIS secara berkala;
 - h. Mengevaluasi efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
8. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Kabag dan staff Pendistribusian
- a. Menyusun rencana strategis dan operasional pendistribusian ZIS;
 - b. Mengorganisir tim pendistribusian dan memastikan setiap anggota memahami tugas dan fungsinya;
 - c. Membangun jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, baik pemerintah maupun swasta, untuk memperlancar proses pendistribusian;
 - d. Memastikan data mustahik selalu up-to-date dan akurat;
 - e. Melakukan verifikasi dan validasi data mustahik secara berkala;
 - f. Mengklasifikasikan mustahik berdasarkan kategori dan kebutuhannya;
 - g. Mengembangkan program-program pendistribusian baru yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan mustahik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.5 Program BAZNAS Provinsi RIAU

Adapun program – program yang terdapat di BAZNAS Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Program Riau Sehat

Program Riau Sehat di bentuk bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa, dan miskin. Baznas juga melakukan kerja sama dengan RSUD Arifin Achmad untuk melancarkan program tersebut.

2. Program Riau Cerdas

9. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Kabag dan staff Keuangan
 - a. Kabag Keuangan BAZNAS Provinsi Riau memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam;
 - b. Menyusun rencana anggaran tahunan BAZNAS Provinsi Riau;
 - c. Melakukan analisis kebutuhan dana untuk berbagai program dan kegiatan BAZNAS Provinsi Riau;
 - d. Membuat proyeksi pendapatan dan pengeluaran BAZNAS Provinsi Riau;
 - e. Mengelola sistem pencatatan keuangan BAZNAS Provinsi Riau secara terintegrasi;
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap semua transaksi keuangan;
 - g. Menyiapkan laporan keuangan secara berkala dan menyeluruh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program ini diadakan dengan harapan mampu meningkatkan kecerdasan calon generasi penerus bangsa, serta meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Salah satu dari hasil program tersebut adalah menyediakan Beasiswa bagi siswa SMP, SMA, serta bantuan membayar UKT bagi mahasiswa. Selain itu Baznas Provinsi juga melakukan kerja sama dengan UIN SUSKA RIAU, serta UNILAK untuk program asrama. Bekerja sama dengan Dikti dan Perguruan Tinggi, Program Beasiswa untuk mahasiswa yang bersekolah di luar negeri, program Cendekia Baznas RI untuk tingkat SMP.

3. Program Riau Dakwah

Program ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan serta ketaqwaan masyarakat khususnya muallaf, dengan cara mendatangkan ahli agama ke berbagai daerah suku pedalaman di Provinsi Riau, bekerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam, termasuk da'i serta kaderisasi para ulama muda.

4. Program Riau Makmur

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian mustahik dan diharapkan menjadi muzzaki antara lain dengan mendirikan kelompok pemberdayaan zakat di beberapa daerah. Dengan cara memberikan pelatihan wirausaha atau wiraswasta, pemberian modal usaha bagi pengusaha ekonomi lemah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Program Riau Peduli

Program ini merupakan program Tanggap Bencana, program ini bertujuan untuk menanggulangi berbagai macam musibah yang sering terjadi di Provinsi Riau, selain itu juga tanggap membantu warga Provinsi Riau yang terkena musibah.

6. Program Bina Daya Riau (BIDARI)

Program BIDARI ini merupakan program pelatihan kewirausahaan dan pembinaan intensif dari pihak BAZNAS Provinsi Riau untuk menjadi wadah kemandirian pengembangan UMKM di Riau. Dalam kegiatannya Mustahik BIDARI mendapatkan pembinaan berupa Pelatihan dan pendampingan, Modal Usaha, Legalitas produk, *Re-Branding* produk serta Pemasaran produk.

7. Program ZMart

Program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengembangan warung/toko yang dimiliki mustahik dengan skala mikro sampai kecil untuk mengatasi kemiskinan pada Provinsi RIAU. Selain memberikan modal kepada mustahik, BAZNAS Provinsi RIAU juga memberikan pelatihan kepada mustahik tentang bagaimana cara mengelola keuangan.

8. Program ZAuto

Program ini memberikan pendampingan serta modal usaha bagi para mustahik yang memiliki bengkel motor. Program ini bertujuan agar para



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahik dapat memiliki penghasilan sendiri, dan terjauhkan dari golongan miskin.

9. Program ZChicken

Program ini merupakan kolaborasi antara BAZNAS RI dengan BAZNAS Provinsi RIAU yang bertujuan membangkitkan ekonomi mustahik dengan tujuan, mendorong masyarakat lebih mandiri, membantu mustahik bersaing dalam segi ekonomi, membuka usaha yang berkelanjutan bagi para peserta, dan menciptakan wirausahawan baru yang sukses. BAZNAS Provinsi RIAU juga mengajarkan bagaimana mengatur strategi pemasaran, memberikan pelatihan mengenai tata cara kelola keuangan, dan praktik langsung bagaimana cara membuat menu Z-Chicken.

Didalam menjalankan program-program di atas BAZNAS Provinsi Riau telah menetapkan mustahik sesuai dengan 8 asnaf yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Dana yang digunakan berasal dari 80% dari Zakat Profesi, dan sisanya menggunakan zakat Fitrah, Zakat Mall, Infak, dan Sodaqoh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi good corporate governance dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Riau, penulis menarik kesimpulan bahwa kegiatan pengelolaan dana zakat, baik penghimpunan maupun pendistribusian telah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance.
2. BAZNAS Provinsi Riau menjelaskan bahwa dalam menjalankan tata kelola sesuai dengan prinsip tersebut telah dilaksanakan dengan baik, namun BAZNAS Provinsi Riau mengalami sedikit kendala pada saat menerapkan prinsip Transparansi, yaitu BAZNAS Provinsi Riau merasa kurang totalitas dalam mempublikasi laporan penggunaan dana zakat kepada para muzakki. Dimana para muzakki hanya mendapatkan selebar brousur yang di dalamnya berisi total penggunaan dana zakat yang telah disalurkan kepada para mustahik dengan berbagai bentuk program dan berbagai golongan mustahik.
3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menerapkan Prinsip Good Corporate Governance BAZNAS Provinsi Riau dapat menjalankan kinerja lebih baik, serta efisien.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, cara sosialisasi program pada BAZNAS Provinsi Riau perlu ditingkatkan, mengingat banyak nya orang awam yang kurang mengerti, bahkan tidak mengetahui program-program BAZNAS Provinsi Riau. Hal ini karena BAZNAS Provinsi Riau memiliki program yang yang potensinya sangat baik dalam mensejahterakan para mustahik. BAZNAS Provinsi Riau juga diharapkan dapat mempertahankan kinerja lembaga dengan tetap menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*.



DAFTAR PUSTAKA

- Chotib, M., Yuswadi, H., Toha, A., & Wahyudi, E. (t.t.). *Implementation of Good Amil Governance At Amil Zakat Institution*.
- Koswara, P., & Megawati, M. (2023). Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 3(1), 47–62. <https://doi.org/10.12928/adlp.v3i1.7902>
- Latifah, S. W., Aprilia, S., & Syam, D. (2019). ANALISIS PERBANDINGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAZNAS DAN LAZNAS. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.97-110>
- Surah Al-Baqarah—282. (t.t.). Quran.com. Diambil 4 Mei 2025, dari <https://quran.com/id/sapi-betina/282>
- Surat Al-Anfal Ayat 27: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. (t.t.). Diambil 4 Mei 2025, dari <https://quran.nu.or.id/al-anfal/27>
- Surat An-Nisa' Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. (t.t.). Diambil 4 Mei 2025, dari <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- Sudarmanto, E. (2021). *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*. Yayasan Kita Menulis.
- Fitri, Nila Umailatul. 2018. *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen Risiko pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung.
- Hamdani. (2016). *GOOD CORPORATE GOVERNANCE : Tinjauan Etika dalam Praktik Bianis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mukhtaruddin. (2019). Good corporate governance, corporate social responsibility, firm value, and financial performance as moderating variable. Indonesian. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management* , 55-64.
- Titisari, D. H. (2021). *CORPORATE GOVERNANCE Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktikal di Indonesia*. Surakarta: CV Kekata Group.
- Badawi. (2024). *TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Efendi, M. A. (2009). *THE POWER OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE*. Jakarta: Salemba .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Proses Wawancara



2. Dokumentasi Kinerja di Dalam Ruangan Keuangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi Kinerja di Ruangan Audit



4. Dokumentasi Kinerja di Dalam Ruang Pendistribusian dan Pendayagunaan



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah BAZNAS Provinsi Riau sudah menerapkan Good Corporate Governance (GCG) (transparansi, akuntabilitas, responbilitas, independensi, dan kewajaran) dalam mengelola Zakat?

Kak Tila: “Ya, BAZNAS Provinsi Riau sudah menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam mengelola dana zakat, termasuk:

- a. Transparansi: BAZNAS Provinsi Riau mempublikasi laporan keuangan dan kegiatan operasional secara jelas dan transparan, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana zakat.
- b. Akuntabilitas: BAZNAS Provinsi Riau memiliki system pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan penggunaan dana zakat yang tepat sasaran dan akurat.
- c. Responbilitas: BAZNAS Provinsi Riau dalam melaksanakan program di sesuaikan dengan SOP dan Undang-Undang yang berlaku.
- d. Independensi: BAZNAS Provinsi Riau memiliki struktur organisasi yang jelas dan independen, sehingga dapat mengambil keputusan yang objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.
- e. Fairness: BAZNAS Provinsi Riau memiliki kebijakan prosedur yang jelas dan adil dalam pengelolaan dana zakat”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah BAZNAS Provinsi Riau sudah menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam melakukan penyaluran pada Program- Program BAZNAS Provinsi Riau?

Pak Naser: “BAZNAS Provinsi Riau sudah menerapkan Good Corporate Governance (GCG) di setiap melakukan penyaluran Program- program BAZNAS Provinsi Riau. Dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) BAZNAS Provinsi Riau di harapkan mampu menarik kepercayaan masyarakat umum terhadap BAZNAS. Namun ada sedikit kendala pada publikasi yang kurang rinci dan perlu di tingkatkan lebih baik lagi”.

3. Bagaimana bentuk transparansi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Riau?

Kak Tila: “Bentuk transparansi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Riau melalui publikasi laporan keuangan, memberikan informasi mengenai penggunaan dana zakat, mengumumkan penerimaan dan penyaluran dana zakat, memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat, melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam pengelolaan dana zakat”.

4. Bagaimana bentuk akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Riau?

Kak Tila: “BAZNAS Provinsi Riau mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat tentang pengelolaan dana zakat. Selain itu BAZNAS Provinsi Riau juga memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektif, sehingga dapat memastikan bahwa pengelolaan dana zakat telah dilakukan sesuai dengan amanah dan kepercayaan masyarakat”.

5. Bagaimana bentuk responabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Riau?

Kak Tila: “BAZNAS Provinsi Riau telah melakukan penyaluran dana zakat sesuai dengan 8 asnaf yang telah di tentukan di dalam Undang-Undang yang berlaku”.

6. Bagaimana bentuk independensi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Riau?

Kak Tila: “BAZNAS Provinsi Riau memiliki struktur organisasi yang independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, BAZNAS Provinsi Riau memiliki proses pengambilan keputusan yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh factor-faktor eksternal yang tidak relevan”.

7. Bagaimana bentuk kewajaran pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Riau?

Kak Tila: “BAZNAS Provinsi Riau memiliki kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif dalam pengelolaan dana zakat, sehingga dapat memastikan bahwa semua pihak berhak menerima manfaat”

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Ayu Muspitasari, lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 13 September 2003. Lahir dari pasangan ayahanda Bambang Gustamar dan ibu Suhartuti, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Tahun 2010 saya masuk Sekolah Dasar Negeri Rembang 1 Blitar, Jawa Timur. Lalu pada saat penulis menginjak kelas 4 SD saya pindah sekolah ke Sekolah Dasar Negeri Plosoarang 1 Blitar, Jawa Timur selesai pada tahun 2016. Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama 1 Sanankulon Blitar, dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan penulis ke Sekolah Menengah 1 Kademangan Blitar, selesai pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Prodi Diploma III Akuntansi.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BAZNAS Provinsi Riau 1 Juli hingga 31 Agustus 2024. Dengan berkat Rahmat Allah SWT, tahun 2025 penulis menyelesaikan Tugas Akhir dengan “**Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau**”.